

Kantor :Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar

Jakarta, 17 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024.

Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Marten Tipagau, S.Sos.**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **Melianus Belau, S.Ip.**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Nahar A. Nasada, S.H.
Andi Firmansyah P.Depu, S.H.
Muhammad Akbar Mappiar Menga, S.H.
Azham Idham, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ANDI NASADA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Hertasning Baru Kompleks Harmony Town House No. 10 Kota Makassar, No. Tlpn 082344244769, email : nahar.nasada@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Desember 2024

Jam : 21:30 WIB

Kantor :Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasing Baru, Makassar

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, berkedudukan di Jalan Poros Mamba, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Kantor :Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT [*vide bukti P-1*];
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 [*vide bukti P-2*];
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kantor :Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar

Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua) [*vide bukti P-3*];

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan ntuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, jumlah penduduk sama atau kurang dari 250.000, perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebesar 2% (dua persen);
- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 124.994 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 124.994$ suara (total suara sah) = 2.499 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 18.540 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat keadaan dimana rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan C. Hasil dari setiap TPS yang berada di 8 Distrik, sehingga hal ini tentu berdampak besar pada selisih perolehan suara dari Pemohon dengan Pasangan Calon Nomoe Urut 1, yang untuk lebih jelasnya akan Pemohon uraikan dalam pokok permohonan.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU

Kantor :Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar

10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT , sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024.

Kantor :Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Anner Maisini – Elias Igapa	43.535
2	Marten Tipagau – Melianus Belau (Pemohon)	24.995
3	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.884
Total Suara Sah		124.994

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **24.995** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Perbandingan Suara Sebelum dan Sesudah diubah PPD Agisiga		
Calon Bupati & Wakil Bupati	Hasil Lapangan	Setelah Diubah PPD Agisiga
Intan Jaya		
1. ANER-ELIAS	5.055	10.000
2. MARTEN-MELIANUS	1.241	500
3. APOLOS-TETAIRUS	4.035	1.061
4. ONI-AGUNI	2.970	990
5. BERNADUS-MELIANUS	1.358	2.023

Perbandingan Suara Sebelum dan Sesudah diubah PPD Wandal		
Calon Bupati & Wakil Bupati	Hasil Lapangan	Setelah Diubah PPD Wandal
Intan Jaya		
1. ANER-ELIAS	657	3.000
2. MARTEN-MELIANUS	6.798	6.798
3. APOLOS-TETAIRUS	940	0
4. ONI-AGUNI	2.850	1.544
5. BERNADUS-MELIANUS	99	0

Perbandingan Suara Sebelum dan Sesudah diubah PPD Tomosiga		
Calon Bupati & Wakil Bupati Intan Jaya	Hasil Lapangan	Setelah Diubah PPD Tomosiga
1. ANER-ELIAS	3.316	6.000
2. MARTEN-MELIANUS	2.520	1.400
3. APOLOS-TETAIRUS	334	50
4. ONI-AGUNI	534	16
5. BERNADUS-MELIANUS	1.292	500

Perbandingan Suara Sebelum dan Sesudah diubah PPD Hitadipa		
Calon Bupati & Wakil Bupati Intan Jaya	Hasil Lapangan	Setelah Diubah PPD Hitadipa
1. ANER-ELIAS	2500	10.000
2. MARTEN-MELIANUS	5503	1.322
3. APOLOS-TETAIRUS	1335	0
4. ONI-AGUNI	6192	3.533
5. BERNADUS-MELIANUS	1821	200

3. Bahwa dari perbandingan data di Distrik tersebut, sehingga seharusnya total perolehan suara yang semestinya ditetapkan menurut Pemohon sebagai berikut:

DISTRIK	PEROLEHAN SUARA CLN BUPATI & WAKIL BUPATI				
	ANER-ELIAS	MARTEN-MELIANUS	APOLOS-TETAIRUS	ONI-AGUNI	BERNADUS-MELIANUS
SUGAPA	5.790	4.029	5.392	3.678	1.084
HOMEYO	3.536	6.255	4.418	7.444	1.358
AGISIGA	5055	1241	4035	2970	1748
TOMOSIGA	3316	2520	334	1292	1292
BIANDOGA	8.027	2.455	5.083	1.351	6.808
WANDAI	657	6.798	940	2.850	99
HITADIPA	2116	5649	1335	5692	367
UGIMBA	1612	2489	0	0	3000
TOTAL	30109	31436	21537	25277	15756

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **31.436** suara)

4. Bahwa baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu Kabupaten yang prosesnya

Kantor :Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar

dilakukan dengan sistem noken atau ikat yang kemudian dituangkan dalam C. Hasil sebagai syarat administrative formil dalam pemungutan suara;

5. KPU Intan Jaya belum melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan , tetapi secara sepihak tanpa mengundang Bawaslu dan saksi Paslon, KPU Intan Jaya mengeluarkan surat dengan nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024.
6. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak diindahkan atau dilakukan oleh KPU Intan Jaya, yakni Surat Bawaslu Intan Jaya pada tanggal 13 Desember 2024 nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik dan surat Bawaslu tanggal 16 Desember 2024 Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT; atau
 - b. Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di PPD Agisiga, PPD Wandai, PPD Tomosiga, dan PPD Hitadipa;

Kantor :Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dalam Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Anner Maisini – Elias Igapa	30.109
2	Marten Tipagau – Melianus Belau (Pemohon)	31.436
3	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	21.537
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	25.277
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.756
Total Suara Sah		124.115

Atau

4. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Agisiga;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Wandai;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Tomosiga;
 - d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Hitadipa;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kantor :Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Nahar A. Nasada, S.H.



Muhammad Akbar Mappiar Menga, S.H.



Andi Firmansyah P. Depu, S.H.



Azham Idham, S.H.